



Research Article

Implementasi Konsep Straight Liability dan Liability Based On Fault dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia

Fahrizal S.Siagian¹, Geofani Milthree Saragih², Frans Maruli Silaban³

1. Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara; fahrizalsiagian@students.usu.ac.id 
2. Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara; geofanimilthree@students.usu.ac.id
3. Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara; franssilabano7@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 24, 2024

Revised : August 18, 2024

Accepted : September 12, 2024

Available online : October 08, 2024

How to Cite: Fahrizal S.Siagian, Geofani Milthree Saragih, & Frans Maruli Silaban. (2024). Implementation of Straight Liability and Liability Based On Fault Concepts in Environmentally Sound Economic Development in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(3), 197-203. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.111>

Implementation of Straight Liability and Liability Based on Fault Concepts in Environmentally Sound Economic Development in Indonesia

Abstract. This research aims to answer problems related to the regulation of the concept of punishment in environmental aspects in the Indonesian criminal justice system. Secondly, this research aims to answer the juridical implementation of the concept of Straight Liability and Liability Based On Fault in environmentally sound economic development in Indonesia. This research uses normative legal research that focuses on primary, secondary, and tertiary legal materials. This research obtained several important points including legal arrangements related to the concept of environmental crime regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of

the Indonesian Environment. Second, the implementation of the concept of Straight Liability and Liability Based On Fault in environmentally sound economic development in Indonesia so far has not been maximised. This is due to the lack of mentality and consistency of law enforcement officials to enforce environmental law in a complex manner. So that this research proposes to strengthen the essence and existence of law enforcement officials in enforcing environmental law in order to preserve Indonesia's environmental ecosystem.

Keywords: Criminal, Development, Economy, Environment.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait pengaturan terkait konsep pidana pada aspek lingkungan hidup di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menjawab terkait Implementasi yuridis Konsep Straight Liability dan Liability Based On Fault dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini memperoleh beberapa poin penting diantaranya terkait pengaturan hukum terkait konsep pidana lingkungan hidup diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia. Kedua, Implementasi Konsep Straight Liability dan Liability Based On Fault dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia sejauh ini belum maksimal dijalankan. Hal ini disebabkan belum adanya mentalitas dan konsistensi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum lingkungan secara kompleks. Sehingga penelitian ini mengusulkan agar dilakukan penguatan esensi dan eksistensi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum lingkungan demi menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi, Lingkungan Hidup, Pembangunan, Pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. (Aqilla et al., n.d.) Aktivitas industri, pertambangan, dan agrikultur yang intensif sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan. (Feriansyah et al., 2024) Isu lingkungan tetap menjadi tanggung jawab besar karena berdampak pada kualitas hidup masa depan. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan telah menyebabkan kondisi lingkungan semakin memburuk, termasuk kerusakan ekosistem laut, deforestasi yang meluas, seringnya banjir, tanah longsor, dan berbagai masalah lingkungan lainnya. (Nisa & Suharno, 2020) Untuk mengatasi permasalahan ini, penegakan hukum lingkungan menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan adalah konsep straight liability (tanggung jawab mutlak) dan liability based on fault (tanggung jawab berdasarkan kesalahan).

Straight liability memungkinkan penegakan hukum tanpa perlu membuktikan kesalahan atau niat dari pelaku, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Sebaliknya, liability based on fault mensyaratkan pembuktian bahwa kerusakan lingkungan terjadi akibat kelalaian atau tindakan yang disengaja oleh pelaku. Kedua pendekatan ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap penegakan hukum dan dampaknya terhadap dunia usaha serta pembangunan ekonomi.

Beberapa literatur menyamakan asas strict liability dengan absolute liability, namun sebenarnya terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Absolute liability juga dikenal sebagai liability based on fault, sementara strict liability termasuk dalam kategori liability without fault. Dalam konsep strict liability, kesalahan bukanlah satu-satunya faktor penentu tanggung jawab, karena ada pengecualian tertentu yang dapat membebaskan tanggung jawab, seperti dalam kasus keadaan darurat. Di sisi lain, dalam absolute liability, tanggung jawab bersifat mutlak tanpa mempertimbangkan kesalahan dan tidak ada pengecualian.(Fitriani, 2021) Oleh karena itu, permasalahannya terletak pada sejauh mana prinsip kesalahan dan pertanggungjawaban pidana diperluas, sambil tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum.

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur tentang tanggung jawab lingkungan tertuang dalam beberapa undang-undang dan peraturan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah salah satu payung hukum utama yang mengatur mekanisme penegakan hukum lingkungan. Pasal 88 UU PPLH menegaskan bahwa setiap orang yang tindakan usahanya mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi. Ini merupakan penerapan konsep straight liability. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengandung unsur-unsur tanggung jawab mutlak.

Namun, implementasi straight liability sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena mereka dapat dikenakan sanksi meskipun tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian. Hal ini berpotensi menambah beban biaya operasional dan menghambat iklim investasi. Prinsip strict liability dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan.(Alhayyan & Leviza, 2020) Di sisi lain, pendekatan liability based on fault memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk membela diri jika mereka dapat membuktikan bahwa kerusakan bukan akibat kelalaian mereka. Namun, proses pembuktian yang kompleks dan memakan waktu sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif.

Didalam konteks pembangunan ekonomi, penegakan hukum lingkungan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan(Hafid, 2020) Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat. Regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan edukasi terhadap pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan menjadi kunci utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi.

Penelitian terdahulu yang membahas topik relevan yakni penelitian terkait Menilai Kembali politik hukum perlindungan lingkungan dalam undang-undang Cipta Kerja untuk mendukung keberlanjutan Ekologis oleh Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 7, Nomor 2, 2021.(Ramadayanti, 2021)

Maka dari itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pertama, terkait pengaturan terkait konsep pemidanaan pada aspek lingkungan hidup di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedua, terkait Implementasi yuridis Konsep Straight Liability dan Liability Based On Fault dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi efektifitas kedua konsep ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kasus yang ada. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung penegakan hukum lingkungan yang adil dan efisien tanpa menghambat pembangunan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dimana dalam penelitian hukum normatif ini mengacu pada bahan pustaka yang dijadikan data dasar dalam menganalisis bahan hukum yang mengacu pada norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.(Deassy J.A. Hehanussa, 2023) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah dan menganalisis kasus yang terjadi di lapangan terkait penerapan pidana terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menurut ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif yang menggambarkan kondisi penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan terkait konsep pemidanaan pada aspek lingkungan hidup di dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Hukum berfungsi mengatur, juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif, fleksibel, melainkan juga prediktif, dan antisipatif.(Firmansyah & Farid, 2022) Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif yaitu fungsi pencegahan, yang dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan disain dari setiap tindakan yang hendak dilakukan masyarakat yang meliputi seluruh aspek tindakan manusia, termasuk resiko dan pengaturan prediktif terhadap bentuk penanggulangan resiko itu. Sedangkan represif adalah fungsi penanggulangan, yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian sengketa atau pemulihan terhadap kerusakan keadaan yang disebabkan oleh resiko tindakan yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam perencanaan tindakan itu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tindak pidana dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120.(Sari, 2019) Disamping undang-undang ini, ada pula

perundang-undangan pidana lingkungan yang diatur dalam undang-undang sektoral, yaitu antara lain; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (disebut Undang-Undang Konservasi Hayati), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Perda Provinsi dan Kabupaten Kota yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana lingkungan antara lain dikemukakan oleh Muladi sebagai berikut:

- (1) Asas legalitas (principle of legality) bahwa asas ini terkandung di dalamnya asas kepastian hukum dan kejelasan dan ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan definisi dari kejahatan lingkungan dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar sipelaku mentaati normanya. Dalam hal ini terkait akurasi proses kriminalisasi dengan segala persyaratannya. Salah satu dari syarat-syarat tersebut adalah adanya korban dan adanya kerugian yang jelas dalam rumusan norma hukumnya.
- (2) Asas pembangunan berkelanjutan (sustainable development), menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik. Karena hal ini merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental bagi semua manusia.
- (3) Asas pencegahan (the precautionary principle) mengatakan bahwa apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius dan irreversible, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda langkah-langkah yang ekonomis untuk mencegah kerusakan lingkungan.
- (4) Salah satu syarat kriminalisasi adalah prinsip pengendalian (principle of restraint), yang menyatakan bahwa sanksi pidana hanya boleh digunakan apabila sanksi perdata dan sanksi administrasi dan metode lain ternyata tidak efektif atau tepat untuk menangani tindak pidana tertentu. Asas subsidiaritas, juga dikenal sebagai prinsip "prinsip ultima ratio" atau "prinsip ultimum remedium" dalam hukum pidana.

Rumusan Tindak Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 selalu diawali dengan kata-kata "barangsiapa". Hal ini dapat ditafsirkan sama dengan pengertian "orang". Namun, dalam Pasal 1 butir 32 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dilain pihak, dapat ditemukan pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain sesuai dengan Pasal 116. Baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, yang bertindak dalam badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana

dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana lingkungan adalah orang dan korporasi (badan hukum) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Pertanggungjawaban pidana lingkungan didasarkan adanya unsur kesalahan dari pelaku, karena dalam rumusan substansi tindak pidana lingkungan selalu tercantum adanya unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian, maka dalam hal ini berlaku asas “tiada hukuman tanpa kesalahan” (*genstrafzondesculd*), artinya seorang tidak dapat dihukum tanpa dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam diri pelaku.

Adanya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Bertolak dari asas kesalahan, maka dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan, seolah-olah tidak dimungkinkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau *vicarious liability*. Terlebih memang tidaklah mudah untuk membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi/badan hukum, kecuali diperlakukan pembuktian terbalik.

Proses penanganan suatu tindak pidana, mengacu kepada hukum acara pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). (Soesilo, 2015) Proses penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP terdiri atas

1. Pelaporan, pengaduan, atau tertangkap tangan,
2. Penyelidikan,
3. Penyidikan,
4. Penuntutan,
5. Persidangan,
6. Putusan, dan
7. Pelaksanaan dan pengawasan putusan.

Kesemua proses tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, serta saling mendukung untuk kelancaran proses selanjutnya. Proses penegakan hukum tersebut terdapat kelembagaan pada setiap proses, diantara kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dan Panitera, Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam proses penyidikan tindak pidana lingkungan, selain Penyidik Polri, PPNS Lingkungan juga mempunyai kewenangan dalam penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan, namun untuk melanjutkan hasil penyidikannya ke Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup harus melalui Penyidik

Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHAP dan Pasal 94 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Implementasi yuridis Konsep Straight Liability dan Liability Based On Fault dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia

Implementasi Yuridis Konsep Straight Liability

Kekayaan alam yang melimpah, membuat Indonesia telah menjadi lokasi yang strategis untuk kegiatan ekonomi yang berkenaan dengan sumber daya alam sejak masa kolonial hingga saat ini. (Husadawan, 2024) Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, telah menghadapi tantangan serius terkait perlindungan lingkungan hidup. Aktivitas ekonomi yang pesat, seperti industri, pertambangan, dan pertanian, sering kali berdampak negatif pada lingkungan, menyebabkan kerusakan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem. (Utomo et al., 2023) Dalam konteks ini, penegakan hukum lingkungan menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan adalah konsep tanggung jawab mutlak atau straight liability.

Strict Liability pertama kali diberlakukan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-undang PPLH). (Arbani, 2022) Konsep ini membebaskan dari keharusan membuktikan kesalahan dan memungkinkan hukum lebih efektif terhadap pelanggaran hukum lingkungan.

Strict liability dapat diterapkan dalam kasus lingkungan hidup yang berdampak sangat besar dan bersifat urgent. Misalnya pada kegiatan perusahaan yang menggunakan bahan kimia berbahaya yang dapat merusak ekosistem, menghasilkan limbah berbahaya yang dapat menyebabkan tercemar dan rusaknya lingkungan hidup. Contoh kasus tumpahnya minyak mentah milik PT Pertamina di pesisir pantai Karawang, Jawa Barat. Kasus tersebut ternyata tidak ada standar penilaian baku mutu lingkungan hidup serta tidak mendapat izin dari pejabat berwenang. (Margareta & Boediningsih, 2023)

Konsep straight liability, yang mewajibkan pihak yang melakukan kegiatan yang merugikan lingkungan untuk bertanggung jawab tanpa memerlukan pembuktian kesalahan atau kelalaian. (Katiandagho, 2020) Hal ini telah diterapkan dalam berbagai peraturan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah salah satu payung hukum utama yang mengatur tanggung jawab lingkungan di Indonesia. Pasal 88 UU PPLH secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang tindakan usahanya mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penerapan prinsip straight liability harus terbatas pada pelanggaran-pelanggaran

hukum tertentu yang diatur secara jelas dalam undang-undang dan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat umum.(Arief, 2018)

Penerapan straight liability di Indonesia juga tercermin dalam kebijakan dan regulasi lainnya. Misalnya, dalam sektor kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di sektor ini. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan landasan hukum untuk menegakkan tanggung jawab mutlak dalam konteks kerusakan hutan.

Penerapan straight liability di Indonesia memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar. Dengan tidak adanya keharusan untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian, proses penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga memberikan sinyal yang kuat bahwa pelanggaran terhadap lingkungan tidak akan ditoleransi. Tujuan penerapan strict liability ini di Indonesia dapat mencakup beberapa aspek yakni menyangkut efektivitas penegakan hukum lingkungan. Konsep ini diterapkan dengan meniadakan kewajiban untuk membuktikan kesalahan sebagai sesuatu kesengajaan. Kasus lingkungan memungkinkan diterapkan konsep ini. Agar penegakan hukum lebih efektif terhadap pelanggaran hukum lingkungan.

Konsep straight liability menghilangkan keharusan membuktikan kesalahan, sehingga konsep strict liability memudahkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana lingkungan. Tujuan selanjutnya yakni sebagai perlindungan lingkungan yang lebih baik. Konsep strict liability ini mendorong perusahaan dan individu untuk lebih berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk mengetahui bahwa mereka bertanggungjawab tanpa harus membuktikan kesalahan. Pelaku akan lebih memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan mereka.

Strict liability digunakan untuk mencapai kepastian hukum. Konsep ini memberikan kepastian hukum karena tidak ada keraguan tentang kesalahan harus dibuktikan. Sehingga seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang berdampak menimbulkan tercemarnya dan rusaknya lingkungan hidup dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa harus menilai adanya unsur mens rea (niat) untuk melakukan suatu tindak pidana lingkungan hidup.

Namun, meskipun memiliki keunggulan dalam mempercepat proses penegakan hukum, penerapan straight liability juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah potensi untuk menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, terutama terkait ketidakpastian mengenai batasan tanggung jawab dan sanksi yang dapat diterapkan. Hal ini dapat memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penerapan konsep straight liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan.(Maskun et al., 2022) Meskipun memberikan keuntungan dalam mempercepat proses penegakan hukum, perlu ada keseimbangan yang tepat antara memberlakukan tanggung jawab mutlak dan memastikan keadilan

bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk edukasi terhadap pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan upaya untuk memperkuat kapasitas penegak hukum.

Penempatan korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, semakin modern masyarakat, maka semakin kompleks pula sistem sosial, politik, dan ekonomi yang menimbulkan kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan formal.(Eryarifa, 2022) Tanda modernisasi dalam ekonomi salah satunya adalah dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan permasalahan manakala aparat penegak hukum masih berpaku pada asas kesalahan yakni tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Sedangkan korporasi bukanlah manusia yang memiliki sikap batin berupa kesalahan yang berbentuk kesengajaan maupun kealpaan. Harus disadari bahwa tindak pidana korporasi merupakan bagian dari white collar crime yang mana penentuan ada tidaknya tindak pidana tidak dapat dilihat dari perspektif biasa seperti tindak pidana pada umumnya.

Tindak pidana lingkungan dapat dikategorikan sebagai administrative penal law atau public welfare offences yang memberikan kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Maka keberadaan tindak pidana lingkungan sesungguhnya bergantung kepada hukum lain. Kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi. Sehubungan dengan itu generic crimes yang relatif berat sebaiknya dirumuskan sebagai tindak pidana materil, dalam hal mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun untuk tindak pidana yang bersifat khusus (specific crimes) yang melekat pada hukum administratif yang relatif lebih ringan, maka perumusan yang bersifat formal tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan.

Kejahatan berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum, selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai endemi penyakit yang menimpa hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti wabah penyakit demam berdarah, muntaber, paru-paru maupun diare dan lain lain. Kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dalam arti yang luas, karena cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya.

Maka dari itu, substansi hukum lingkungan nasional saat ini yang kemudian diramaikan dengan hadirnya undang-undang cipta kerja tentu akan menjadikan substansi hukum ini lebih mengutamakan kepada korporasi. Upaya untuk

melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memperoleh skala prioritas di dalam esensi dan eksistensinya dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan hidup. Hukum haruslah mampu menjadi pioneer dalam menciptakan kemaslahatan umat manusia. Sehingga substansi hukum terkait penegakan hukum lingkungan khususnya aspek pemidanaan haruslah menjadi aspek utama masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan berkelanjutan (*sustainable life*). Menjaga lingkungan hidup adalah merupakan bagian dari menjaga dan menegakkan hak asasi manusia.

Implementasi Liability Based On Fault dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama dalam sektor industri, pertambangan, dan pertanian, telah memberikan dampak negatif yang serius pada lingkungan, termasuk kerusakan hutan, pencemaran udara dan air, serta hilangnya habitat satwa liar.(Aspan, 2022) Di dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, penegakan hukum lingkungan menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan adalah konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau *liability based on fault*.

Konsep *liability based on fault* mensyaratkan pembuktian bahwa kerusakan lingkungan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak yang melakukan aktivitas yang merugikan lingkungan.(Sodikin, 2014) Di Indonesia, penerapan konsep ini tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tanggung jawab lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyediakan landasan hukum untuk penegakan tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam kasus kerusakan lingkungan. Pasal 69 UU PPLH, misalnya, mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut, yang diterapkan setelah terbukti adanya kesalahan atau kelalaian.

Selain itu, dalam konteks penegakan hukum lingkungan di sektor kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan dasar hukum bagi penegakan tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran yang terbukti dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Penerapan *liability based on fault* di Indonesia menempatkan penekanan pada keadilan dalam menentukan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan.(Yanti & Fitri, 2022) Dengan mensyaratkan pembuktian kesalahan atau kelalaian, konsep ini memberikan ruang bagi pihak yang terlibat untuk membela diri dan menjelaskan konteks serta mitigasi yang telah dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki kerusakan.

Meskipun memperhatikan aspek keadilan, penerapan *liability based on fault* juga memiliki tantangan tersendiri. Proses pembuktian kesalahan atau kelalaian sering kali membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Selain itu, ada risiko bahwa pihak yang melakukan pelanggaran dapat menggunakan berbagai upaya

hukum untuk menghindari tanggung jawabnya. Didalam konteks pembangunan ekonomi, pendekatan ini juga dapat memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan bisnis. Pelaku usaha mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil risiko dan melakukan inovasi, karena mereka harus mempertimbangkan potensi konsekuensi hukum yang lebih besar jika terjadi kesalahan atau kelalaian.

Penerapan *liability based on fault* di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lingkungan. Meskipun memiliki tantangan dalam proses pembuktian, konsep ini memastikan bahwa tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang secara nyata bertanggung jawab. Namun, perlu ada upaya untuk memperkuat kapasitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus yang kompleks serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.

Penerapan *Straight Liability* Dan *Liability Based On Fault* Dalam Upaya Menyelenggarakan Ekonomi Pembangunan Di Indonesia

Upaya untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan menjadi tantangan utama bagi Indonesia. Dalam konteks ini, penerapan konsep *straight liability* dan *liability based on fault* dalam penegakan hukum lingkungan memiliki implikasi yang signifikan terhadap upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Konsep *straight liability*, yang mengharuskan pihak yang melakukan aktivitas yang merugikan lingkungan untuk bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan, dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya menyelenggarakan ekonomi pembangunan di Indonesia. Dengan memberikan sinyal yang kuat bahwa pelanggaran terhadap lingkungan tidak akan ditoleransi, *straight liability* dapat meningkatkan kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong investasi dalam sektor-sektor yang berkelanjutan secara lingkungan.

Namun, penerapan *straight liability* juga menghadapi tantangan tertentu dalam konteks pembangunan ekonomi. Potensi untuk menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha terkait ketidakpastian mengenai batasan tanggung jawab dan sanksi yang dapat diterapkan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang jelas dan transparan untuk menentukan tanggung jawab dan sanksi yang akan diterapkan dalam kasus pelanggaran lingkungan.

Di sisi lain, konsep *liability based on fault*, yang mensyaratkan pembuktian bahwa kerusakan lingkungan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak yang melakukan aktivitas yang merugikan lingkungan, juga memiliki kontribusi yang penting dalam upaya menyelenggarakan ekonomi pembangunan di Indonesia. Dengan menempatkan penekanan pada keadilan dalam menentukan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan, *liability based on fault* dapat memberikan insentif bagi

pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah yang lebih hati-hati dalam menjalankan aktivitas mereka dan memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi.

Meskipun demikian, penerapan *liability based on fault* juga memiliki tantangan tersendiri. Proses pembuktian kesalahan atau kelalaian sering kali memakan waktu dan sumber daya yang besar, yang dapat menghambat efisiensi penegakan hukum. Selain itu, ada risiko bahwa pihak yang melakukan pelanggaran dapat menggunakan berbagai upaya hukum untuk menghindari tanggung jawab mereka, yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Didalam upaya menyelenggarakan ekonomi pembangunan di Indonesia, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara penerapan konsep *straight liability* dan *liability based on fault* dalam penegakan hukum lingkungan. Sementara *straight liability* dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk mematuhi regulasi lingkungan dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, *liability based on fault* memastikan bahwa tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang secara nyata bertanggung jawab. Dengan memperkuat kapasitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, Indonesia dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Di dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia, penerapan konsep *straight liability* dan *liability based on fault* memiliki implikasi yang signifikan terhadap upaya membangun ekonomi. Penegakan hukum lingkungan yang efektif menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. (Rosmaida, 2024) Konsep *straight liability*, yang mengharuskan pihak yang melakukan aktivitas yang merugikan lingkungan untuk bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan, dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya menyelenggarakan ekonomi pembangunan di Indonesia. *Straight liability* memberikan insentif bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan risiko kerusakan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan operasinya, mengurangi pelanggaran terhadap regulasi lingkungan, dan secara keseluruhan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih aman bagi masyarakat.

Selain itu, *straight liability* dapat mempercepat proses penegakan hukum, karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian, sehingga mengurangi biaya administratif dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran lingkungan. Namun, penerapan *straight liability* juga menghadapi tantangan tertentu dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu tantangan utamanya adalah potensi untuk menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha terkait ketidakpastian mengenai batasan tanggung jawab dan sanksi yang dapat diterapkan. Hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena perusahaan mungkin menjadi lebih enggan mengambil risiko dan melakukan inovasi jika mereka merasa terlalu

terbebani dengan tanggung jawab lingkungan.(Wahyuni et al., 2021) Di sisi lain, konsep liability based on fault, yang mensyaratkan pembuktian bahwa kerusakan lingkungan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak yang melakukan aktivitas yang merugikan lingkungan, juga memiliki kontribusi yang penting dalam upaya menyelenggarakan ekonomi pembangunan di Indonesia. Dengan menempatkan penekanan pada keadilan dalam menentukan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan, liability based on fault dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah yang lebih hati-hati dalam menjalankan aktivitas mereka.

Liability based on fault memastikan bahwa tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang secara nyata bertanggung jawab, mendorong kehati-hatian dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, perusahaan akan lebih cenderung mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penerapan liability based on fault dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Namun, seperti straight liability, penerapan liability based on fault juga memiliki tantangan. Proses pembuktian kesalahan atau kelalaian memakan waktu dan sumber daya besar, menghambat efisiensi penegakan hukum. Risiko bahwa pelanggaran dapat dihindari dengan upaya hukum juga mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Upaya dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi positif dari kedua konsep ini, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan pendekatan yang seimbang dalam penegakan hukum lingkungan. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Selain itu, diperlukan upaya untuk membangun dialog dan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Kesimpulan pertama yakni, pengaturan yuridis terkait konsep pidana pada aspek lingkungan hidup di dalam sistem peradilan pidana Indonesia selalu memperhatikan aspek-aspek yuridis yang dimuat di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, terdapat juga ketentuan yuridis terkait lainnya yang dimuat di dalam undang-undang lain yakni antara lain pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1962 tentang *Hygiene* Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (disebut Undang-Undang Konservasi Hayati), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Perda Provinsi dan Kabupaten Kota yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menjawab terkait Implementasi yuridis Konsep Straight Liability dan Liability Based On Fault dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia belum berjalan dengan maksimal sehingga harus dilakukan upaya penguatan terhadap substansi dan pelaksanaan ketentuan yuridis terkait Straight Liability dan Liability Based On Fault di dalam pemidanaan pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pada kesempatan ini, patut dihaturkan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak terkhusus kepada pihak Jurnal Justices yang telah bersedia dalam menerima dan mempublish artikel hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhayyan, R., & Leviza, J. (2020). Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Terkait Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability). *Jurnal Hukum ; Samudra Keadilan*, 15(2), 223–236. <https://www.walhi.or.id/walhi-sumut-hari-lingkungan-hidup-sedunia-pilgubsu->
- Aqilla, M. J., Purwaningsi, E. A., Kelautan, T., & Hasanuddin, U. (n.d.). *Strategi peningkatan sumber daya manusia pesisir dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam 1*). 6(2), 209–215.
- Arbani, T. S. (2022). Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyah*, April, 23–37.
- Arief, B. N. (2018). *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Aspan, Z. (2022). Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *Amanna Gappa*, 30(2), 149–155.
- Deassy J.A. Hehanussa, M. G. et. a. (2023). Metode Penelitian Hukum. In E. Jaelani (Ed.), *Jurnal Widina Bhakti Persada* (Vol. 4, Issue 3). Widina Bhakti Persada Bandung. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100642>
- Eryarifa, S. (2022). Asas strict Liability dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup. *Mahupas*, 1(2), 1–20.
- Feriansyah, W., Permana, H. J., Salim Faqih, R. A., Ridwan, M., & Lomo, P. W. (2024). Analisis Dampak Impor Sampah Plastik dari Amerika terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Indonesia Ditinjau dalam Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.vii3.2114>
- Firmansyah, S. H., & Farid, A. M. (2022). Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka. *Jurnal*

- Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 90–103.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>
- Fitriani, H. Y. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Rayon Utama Makmur (Rum) Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 64.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757>
- Hafid, I. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), 74–94. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.233>
- Husadawan, M. M. I. (2024). Strategi penataan lahan pasca tambang Sebagai Kawasan Agrowisata di Ngargoyoso Karanganyar. *Senthong Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur*, 7(2), 472–479.
- Katiandagho, I. C. (2020). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Teritorial Indonesia Menurut Unclos 1982. *Lex Privatum*, 8(32), 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html
- Margareta, S., & Boediningsih, W. (2023). Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 1–13.
<https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.10>
- Maskun, M., Assidiq, H., Bachril, S. N., & Al Mukarramah, N. H. (2022). Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 184–200. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.239>
- Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>
- Ramadayanti, H. D. P. dan E. (2021). Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan d alam U ndang- U ndang Cipta Kerja u ntuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297–322.
<https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/download/313/128>
- Rosmaida, E. (2024). Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(2).
- Sari, I. (2019). Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 64–80.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>
- Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaran*. Gramata Publishing Anggota IKAPI.
- Soesilo, R. & M. K. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan penjelasan resmi dan komentar*. Politeia.
- Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & Kuswarini, K. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Ganec Swara*, 17(4), 2034.
<https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.667>

- Wahyuni, F., Irawan, A., & Rahmah, S. (2021). Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1), 107. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.358>
- Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. *Mulawarman Law Review*, 7(1), 31–48. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772>